



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4750770; FAKSIMILE (021) 4701736; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : S- 24 /BC.03/2017

19 Januari 2018

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penegasan Penyampaian Laporan Hasil Pemutakhiran Profil
dan Evaluasi Mikro Perusahaan TPB

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC (terlampir)

Sehubungan dengan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-1/BC/2013 tanggal 16 Mei 2013 Tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, Fasilitas Pembebasan, Dan Fasilitas Pengembalian, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Instruksi Direktur Jenderal tersebut diatas, Direktur Jenderal memberikan tugas kepada Kepala KPUBC dan KPPBC sebagai berikut:
 - a. Menyusun, memelihara, menyimpan, dan memutakhirkan profil perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait lainnya di lingkungan DJBC dan pihak lainnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut huruf a;
 - c. Melaksanakan tugas tersebut huruf a dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Instruksi Direktur Jenderal dimaksud, diantaranya yaitu:
 - 1) Penyusunan atau pemutakhiran profil dilakukan berdasarkan komponen penilaian yang telah ditentukan, serta dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan yaitu bulan **Januari** dan **Juli**. Dalam hal tertentu pemutakhiran profil dapat dilakukan sewaktu-waktu;
 - 2) Kepala KPUBC/KPPBC menyampaikan surat pemberitahuan kategori layanan kepada perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dengan lampiran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Instruksi Direktur Jenderal dimaksud, segera setelah dilakukan pemutakhiran profil;
 - 3) Kepala KPUBC/KPPBC menyampaikan **laporan secara periodik** setiap 6 (enam) bulan sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Instruksi Direktur Jenderal dimaksud menggunakan media surat elektronik (email) segera setelah dilakukan pemutakhiran profil;
 - 4) Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Kepala Kanwil DJBC, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Audit, dan Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 - 5) Kepala Kanwil DJBC, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Audit, dan Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud;
2. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal tersebut diatas, diatur ketentuan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Monitoring TPB, yaitu kegiatan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan penerima fasilitas TPB yang dilakukan secara rutin dan kontinue untuk memastikan bahwa perusahaan penerima fasilitas TPB telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

- b. Evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB, terdiri dari:
- 1) **Evaluasi Mikro**, yaitu penilaian mengenai efisiensi, efektifitas, dan dampak dari pemberian fasilitas TPB kepada suatu perusahaan tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian fasilitas TPB kepada perusahaan tersebut:
 - masih layak terus diberikan;
 - masih layak untuk terus diberikan dengan berbagai catatan; atau
 - sudah tidak layak untuk diberikanyang dilakukan oleh Kepala KPUBC/KPPBC berdasarkan masukan dari unit pemilik tupoksi dan/atau pertimbangan lain secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali bersamaan dengan waktu pemutakhiran kategori layanan TPB atau sewaktu-waktu atas permintaan Direktur Fasilitas Kepabeanan, permintaan Kepala Kanwil DJBC, atau atas pertimbangan lain dari Kepala KPUBC/KPPBC.
 - 2) **Evaluasi Makro**, yaitu penilaian mengenai efisiensi, efektifitas, dan dampak dari pemberian fasilitas TPB secara umum serta apakah pemberian fasilitas TPB dengan paket kebijakan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJBC/KPUBC atau pejabat yang ditunjuk dan Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan hasil Evaluasi Mikro, data dari unit internal DJBC lainnya, serta data dari instansi teknis terkait lainnya;
- c. Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPUBC/KPPBC menyampaikan laporan sebagai berikut:
- 1) Kepala KPPBC menyampaikan hasil Evaluasi Mikro kepada Kepala Kanwil DJBC dalam bentuk softcopy melalui email resmi kantor secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali setiap bulan **Juli** dan **Januari** sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal dimaksud, dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan. Dalam hal Evaluasi Mikro dilakukan oleh Kepala KPUBC, hasil evaluasi digunakan sebagai salah satu bahan Evaluasi Makro;
 - 2) Kepala Kanwil DJBC/KPUBC menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi Makro kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam bentuk softcopy melalui email resmi kantor secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali setiap bulan **Agustus** dan **Februari** sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal dimaksud.
3. Sehubungan hal tersebut diatas, kami tegaskan kembali kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana INS-1/BC/2013 dan SE-12/BC/2014 untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Roby Toni
NIP. 19670823 198811 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Lampiran Surat
Nomor : S- 24 /BC.03/2018
Tanggal : 19 Januari 2018

Kepada Yth :

1. Kepala KPPBC TMP B Balikpapan
2. Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung
3. Kepala KPPBC TMP A Bandung
4. Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
5. Kepala KPUBC Tipe B Batam
6. Kepala KPPBC TMP A Bekasi
7. Kepala KPPBC TMP Belawan
8. Kepala KPPBC Tipe Pratama Biak
9. Kepala KPPBC Tipe Pratama Bitung
10. Kepala KPPBC TMP A Bogor
11. Kepala KPPBC TMP Cikarang
12. Kepala KPPBC TMP C Cilacap
13. Kepala KPPBC TMP C Cirebon
14. Kepala KPPBC TMP A Denpasar
15. Kepala KPPBC TMP B Dumai
16. Kepala KPPBC TMP B Gresik
17. Kepala KPPBC TMP A Jakarta
18. Kepala KPPBC TMP C Jember
19. Kepala KPPBC TMP Juanda
20. Kepala KPPBC TMC Kediri
21. Kepala KPPBC TMP C Kendari
22. Kepala KPPBC TMP C Kotabaru
23. Kepala KPPBC Tipe Pratama Kuala Tanjung
24. Kepala KPPBC TMC Kudus
25. Kepala KPPBC Tipe Pratama Madiun
26. Kepala KPPBC TMP B Makassar
27. Kepala KPPBC TMP A Marunda
28. Kepala KPPBC TMC Malang
29. Kepala KPPBC TMP B Medan
30. Kepala KPPBC TMP Merak
31. Kepala KPPBC TMP A Ngurah Rai
32. Kepala KPPBC TMP C Nunukan
33. Kepala KPPBC TMP B Palembang
34. Kepala KPPBC Tipe Pratama Pantoloan
35. Kepala KPPBC TMP A Pasuruan
36. Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru
37. Kepala KPPBC TMP B Pematang Siantar
38. Kepala KPPBC TMP B Pontianak
39. Kepala KPPBC Tipe Pratama Probolinggo
40. Kepala KPPBC TMP A Purwakarta
41. Kepala KPPBC Tipe Pratama Purwokerto
42. Kepala KPPBC TMP C Sampit
43. Kepala KPPBC TMP A Semarang
44. Kepala KPPBC Tipe Pratama Sibolga
45. Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo
46. Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta
47. Kepala KPPBC TMP B Surakarta
48. Kepala KPPBC TMP A Tangerang
49. Kepala KPPBC TMP A Tanjung Emas
50. Kepala KPPBC Tipe Pratama Tanjung Pandan
51. Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak
52. Kepala KPPBC TMP B Tanjung Pinang
53. Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok
54. Kepala KPPBC TMP B Tarakan
55. Kepala KPPBC Tipe Pratama Tasikmalaya
56. Kepala KPPBC Tipe Pratama Tegal
57. Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur
58. Kepala KPPBC TMP C Tembilahan
59. Kepala KPPBC TMP C Ternate
60. Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta
61. Kepala KPPBC TMP C Magelang